



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 976 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERLIAN KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyara0kat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM BERLIAN Kec Tarogong Kaler Nomor: 01/BR/PKBM/VI/2021 tanggal: 17 Juli 202018 Juni 2021
- 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler/ Penilik Kecamatan Tarogong Kaler Nomor: 421.2/131/2021 Tanggal 17 Juni 2021.
- Akta Notaris a.n Yayasan Darris Mahkota Dewantara No. 225 Tanggal 24
 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kusnadi, SH., M.Kn
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Darris Mahkota Dewantara Nomor: 05/YDMD/Rekom/VI/2021Tanggal: 17 Juni 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

5

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM BERLIAN

Nama Pimpinan

: Ayu Darozafunnisa, A.md.Kep

NamaPenyelenggara

: Yayasan Darris Mahkota Dewantara

Jenis Program

: Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

: Kp. Babakan Rt. 04 Rw. 01

Kehirahan/Desa

: Rancabango

Kecamatan

: Tarogong Kaler

Kabupaten

: Garut

Kedua

Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM BERLIAN dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

Ezin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Parta Tanggal

: 21 Juli 2021

KEPALA DIVAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

*

TOTONG, S.Pe., M.Si NP. 19691205 199307 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
- 2. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Rancabango